



PUTUSAN

No. 2548 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MARYONO Bin MARJANI;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tgl. lahir : 49 Tahun / 4 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delima, RT.5, Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Wonosari/Semoi 4;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

I. PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bupati PPU No. 141/17/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberitahuan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sepaku, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jalan A. Yani RT. 2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, “Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2007, Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

Bahwa sebelum berdirinya PT.Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jalan Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh Terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT.SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari;

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008;

Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

No.	Nama	Jabatan / Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dhariyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp. 6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp. 6.000.000,-
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp. 6.000.000,-
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp. 10.000.000,-
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp. 34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp. 100.000.000,-

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

Direksi :

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Isnan Waliudin

- Direktur : Sugiyanto

Komisaris :

- Komisaris Utama : Damin (Kades Argo Mulyo)

- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan)

- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo)

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya "memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)", dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT.Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK;

Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, Rekomendasi Kepala Desa Wonosari No.525/015/Pem-WS/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang permohonan dukungan/rekomendasi pengembangan perkebunan (pembibitan) kelapa sawit rakyat oleh Perusdes SESAMA;

Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp.

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000
Semai Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp. 260.000.000
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000

Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, dan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD”, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa” dan huruf b berbunyi “penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa” serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum”;

Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semoi Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00

Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat, adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.260.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semai Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyeteroran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.
5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.
6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.



No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semai Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Wonosari dana ditransfer oleh saksi KODRAT SUNARKO selaku Bendahara Desa Wonosari atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Desa Wonosari No. 113.140.041.8 ke rekening PT Sesama, dan begitu juga dengan Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Semoi Dua, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam;

Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI menerima keuntungan atau deviden secara bertahap yaitu pada tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tahap dua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keuntungan atau deviden yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semoi Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”;

Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Wonosari Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Wonosari sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan yang diterima oleh Desa Wonosari dari PT. SESAMA sebanyak 10.479 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) bibit kelapa sawit sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 19.521 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh satu) bibit sawit;

Akibat perbuatan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp. 2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bupati PPU No. 141/17/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberitahuan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sepaku, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT.Sepaku Sarana Mandiri Jalan A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2007, Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semai Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jalan Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh Terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H.DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT.SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari;

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT.

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008;

Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

No.	Nama	Jabatan / Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dharyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semai Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp. 6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp. 6.000.000,-
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp. 6.000.000,-
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp. 10.000.000,-
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp. 34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp.100.000.000,-

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

Direksi :

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik
- Direktur : Isnain Waliudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Sugiyanto

Komisaris :

- Komisaris Utama : Damin (Kades Argo Mulyo)
- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan)
- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo)

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya ” memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ” , dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT.Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK;

Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari, Rekomendasi Kepala Desa Wonosari No.525/015/Pem-WS/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan)sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008;

Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Semai Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp. 260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000,00

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - mengajukan rancangan peraturan desa;
 - menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - membina kehidupan masyarakat desa;

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membina perekonomian desa;
- mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa”;

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 4 yaitu “pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”;

Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, dan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD”, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT.SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, kemudian 9

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya Terdakwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/Jasa yaitu pada huruf a berbunyi “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa” dan huruf b berbunyi “penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa” serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum”;

Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Argomulyo	423/Pem-AM/ XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semai Dua	356/Pem-SD/ XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/ XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/ XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/ XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/ XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/ XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00

Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat, adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 260.000.000,00

Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1225/LS/Bant.Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor : 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor : 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Semoi Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No.0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.
5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.
6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Wonosari dana ditransfer oleh saksi KODRAT SUNARKO selaku Bendahara Desa Wonosari atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Desa Wonosari No. 113.140.041.8 ke rekening PT. Sesama, dan begitu juga dengan Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Semoi Dua, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam;

Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI menerima keuntungan atau deviden secara bertahap yaitu pada tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tahap dua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keuntungan atau deviden yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semoi Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

Bahwa Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit Rakyat sehingga terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”;

Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Wonosari Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Wonosari sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan yang diterima oleh Desa Wonosari dari PT. SESAMA sebanyak 10.479 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) bibit kelapa sawit sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 19.521 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh satu) bibit sawit;

Akibat perbuatan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp. 2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO Bin MARJANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO Bin MARJANI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI").
 2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
 3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
 4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan terdaftar Pajak Nomor : PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad.
10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan No. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT. Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kecamatan Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan tangan 2 (dua lembar)
22. Surat hasil rapat 9 (sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT.Sesama Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU tanggal 15 Mei 2008.
23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/ SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tanggal 10 Februari 2010
24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/ SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
25. 1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/ SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.
29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka Raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,-
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin
33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua No. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008
36. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari bendahara Pemkab PPU kepada Sdr. SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo No : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tanggal 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri No. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,-
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H. DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009.
43. 1 (satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tanggal 20 September 2008.
44. 1 (satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT.Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
45. 1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
46. 1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
47. 1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).



48. 1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari tanggal 15 Des. 2008.
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat Jalan A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 sampai dengan 26 Nopember 2010.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat Jalan A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 sampai dengan 26 Nopember 2008.
51. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU tanggal 30 Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
53. 1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bankaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jalan Negara KM. 45 Bumi Harapan Kabupaten Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 sampai dengan 27 Januari 2009
55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer BanKaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja
58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU
60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp.7.280.000.000,-.
63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,-
64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
67. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
68. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
69. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
70. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
71. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
72. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kecamatan Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang
79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku.
86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku.
87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.



91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.
 92. 1 (Satu) Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
 93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.
 94. Surat Keputusan Bupati PPU No:141/17/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Wonosari MARYONO Kecamatan Sepaku (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) disita dari MARYONO Bin MARJANI;
 95. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/246/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemberhentian sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tegin Baru Kecamatan Sepaku dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/25/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tengin Baru TUGIARTI Kecamatan Sepaku yang dititipkan kepada Sdr. MARYONO Kades Wonosari, (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) disita dari MARYONO Bin MARJANI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
96. Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari HARNO ;
 97. Uang tunai sebesar Rp. 17.497.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 201 (dua ratus satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar disita dari MARYONO Bin MARJANI ;



98. Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari KODRAT SUNARKO.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maryono Bin Marjani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Maryono Bin Marjani dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa Maryono Bin Marjani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT SEPAKU SARANA MANDIRI”).
2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak No : PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
9. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad.
10. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009.

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT. Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1 (satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kecamatan Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan 2 (dua) lembar;
22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT.Sesama Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU tanggal 15 Mei 2008.
23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/ SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tanggal 10 Feb 2010



24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
25. 1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.
29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,-
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua No. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada Sdr. SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tanggal 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri No.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,-
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009.



43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tanggal 20 September 2008.
44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT.Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari tanggal 15 Des. 2008.
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat Jalan A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 sampai dengan 26 Nopember 2010.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat Jalan A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 sampai dengan 26 Nopember 2008.



51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU tanggal 30 Desember 2010.
52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008
54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jalan Negara KM. 45 Bumi Harapan Kabupaten Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 sampai dengan 27 Januari 2009
55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr. SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer BanKaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. Sesama No.Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja
58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kabupaten PPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp.7.280.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp.7.280.000.000,-.
63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp.7.280.000.000,-
64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
66. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
67. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
68. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
69. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
70. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
72. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU.
73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kecamatan Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU
76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang
79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.



84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku.
86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku.
87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.
91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.
92. 1 (Satu) Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.
94. Surat Keputusan Bupati PPU No:141/17/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Wonosari MARYONO Kecamatan Sepaku (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) disita dari MARYONO Bin MARJANI;
95. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/246/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemberhentian sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tegin Baru Kecamatan Sepaku dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/25/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tengin Baru TUGIARTI Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku yang dititipkan kepada Sdr. MARYONO Kades Wonosari, (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) disita dari MARYONO Bin MARJANI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

96. Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari HARNO ;

97. Uang tunai sebesar Rp. 17.497.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 201 (dua ratus satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar disita dari MARYONO Bin MARJANI ;

98. Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari KODRAT SUNARKO.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 19/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 5 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, tanggal 25 Juni 2012, yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa Maryono Bin Marjani, dengan perbaikan tentang penjatuhan pidana yang amarnya sebagai berikut :



- 1 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012, untuk selebihnya ;
- 3 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan banding senilai Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh PLH Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Februari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Januari 2013 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Desember 2012 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor : 19 /PID.TIPIKOR/2012/ PT.KT.SMDA tanggal 05 Nopember 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012, yang dimintakan banding dengan perbaikan tentang penjatuhan pidana dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 untuk selebihnya, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara judex facti artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Bahwa hakim judex facti telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti unsur "secara melawan hukum" sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara judex facti bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa ada pengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama SPD", selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama SPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Wonosari, yang menjadi dasar Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit tanpa melalui proses pelelangan, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT.SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/Jasa yaitu pada huruf a berbunyi "penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa" dan huruf b berbunyi "penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengetahuan, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wonosari tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati Penajam Paser Utara atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat yang telah diterima oleh Desa Wonosari sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan "Penerima subsidi, hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah". Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dilakukan oleh terdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala Desa Wonosari bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.Pdi Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa terhadap terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana ISNAN WALIUDIN, s.sos Bin KASDU selaku Direktur Operasional PT. SESAMA dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 21/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011 atas nama ISNAN WALIUDIN, S.sos Bin KASDU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), terpidana ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Putusan terhadap terpidana ISNAN WALIUDIN; S.Sos Bin KASDU tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi karena terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena membuat pertimbangan dengan mengambil alih pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memutus terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka majelis hakim (judex facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan". Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat " Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 19/PID.TIPIKOR/2012/ PT.KT.SMDA tanggal 05 Nopember 2012 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 untuk selebihnya yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggalir mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat : sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, keberatan-keberatan Pemohon Kasasi adalah dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 19/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda 5 November 2012 tidak memberikan Motivering yang cukup sebagai dasar Putusannya (onvoldoende gemotiverd) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 19/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda. tanggal 5 November 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 25 Juni 2012, semata-mata hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sama sekali tidak memeriksa dan mengadili materi Memori Banding yang Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan;

Bahwa, dengan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 25 Juni 2012 tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan materi perkara dan Memori Banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, berarti Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa, demikian juga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 9 K/Sip/1972 tanggal 09 Agustus 1972 dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya. seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1956 dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan Materi Perkara akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan";

Bahwa, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 19/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda. tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Samarinda Nomor : 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 25 Juni 2012 a quo tersebut, oleh karena dengan jelas telah melanggar hukum yaitu ternyata dalam Putusan a quo tersebut Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengadili satu persatu dari semua bagian dari Materi Perkara Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut. Maka Putusan a quo Judex Facti harus dibatalkan, bahwa oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim wajib memutuskan/mengadili semua bagian Tuntutan";

Bahwa, menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 104 KISip/1968, dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan. kalau tidak maka Putusan tersebut harus dibatalkan";

Bahwa, dikarenakan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak mempertimbangkan secara rinci alasan-alasan materi perkara Pembanding, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam penerapan hukumnya, dengan demikian cukup beralasan dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi, mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diatas dan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut secara keseluruhan Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tingkat banding berwenang untuk mengambil alih pertimbangan tingkat pertama apabila dianggap telah tepat dan benar.;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : MARYONO Bin MARJANI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H. dan Dr. H. Surachmin, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./ Dr. H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 59 dari 57 hal. Put. No.2548 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338